



PUTUSAN
Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CHRISTINE
Tempat lahir : Kisaran
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Brigjen Zein Hamid gg. Manggis No.40 E Kel. Titi
Kunig Kec. Medan Johor Kota Medan
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan 14 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan 2 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 September 2019, sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2019 Reg.Perk.No.PDM- 661 / Eoh.2 / 09 / 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTINE bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan secara berlanjut“, melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTINE berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 08 Februari 2018 sejumlah Rp. 2.568.261,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ratus ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) untuk pembayaran pasal 4 ayat (2) bulan Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.227.573,- (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pajak Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 18 April 2018 sejumlah Rp. 1.982.952,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) untuk pembayaran pasal (4) ayat (2) bulan maret 2018.
 - 1 (satu) lembar bon pada tanggal 19 April 2018 sejumlah Rp. 2.048.805,- (dua juta empat puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) yang lunas pada tanggal 20 April 2018.
 - 1 (satu) lembar bon pada tanggal 12 Mei 2018 sejumlah Rp. 5.564.979,- (lima juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang lunas pada tanggal 14 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp. 1.608.190,- (satu juta enam ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran pasal 4 ayat (2) bulan juni 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 25 Juni 2018 sejumlah Rp. 762.679,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pasal (4) ayat (2) bulan Mei 2018.
- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 25 juni 2018 sejumlah Rp. 1.857.970,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran pasal (4) ayat (2) bulan Mei 2018.
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp.4.511.716,- (empat juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang lunas pada tanggal 24 juli 2018
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp sejumlah 2.064.732,- (dua juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) yang lunas pada tanggal 21 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp. 2.188.585,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang lunas pada tanggal 24 September 2018
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 19 Oktober 2018 sejumlah Rp. 2.668.791,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang lunas pada tanggal 20 Oktober 2018
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 13 November 2018 sejumlah Rp. 3.220.326,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang lunas pada tanggal 16 November 2018.
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 10 Desember 2018 sejumlah Rp. 3.038.620,- (tiga juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang lunas pada tanggal 11 Desember 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertanggal 13 November 2019 dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutanannya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG.PERK.NO. : PDM- 661 /Eoh.2/09/2019 tertanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa CHRISTINE, pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Jl. Brigjen Zein Hamid Gg. Manggis No. 40 E Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja secara melawan hukum menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, secara berturut-turut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi korban Alamsyah, SE sebagai karyawan sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan terdakwa mendapatkan upah / gaji kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mempunyai kewajiban untuk memintakan tagihan klien/pelanggan perbulannya atau pertahunnya, Terdakwa harus memberikan nomor rekening bank milik saksi korban ALAMSYAH, SE kepada para klien/pelanggan agar para klien/pelanggan dari saksi korban ALAMSYAH, SE membayarkan tagihan ke rekening milik saksi korban ALAMSYAH, SE karena dalam setiap tagihan para klien/pelanggan tersebut saksi korban ALAMSYAH, SE mendapatkan keuntungan berupa pembayaran Jasa Pelayanan dari para klien/pelanggan saksi korban ALAMSYAH, SE.

Bahwa Terdakwa meminta para klien/pelanggan dari saksi korban ALAMSYAH, SE untuk melakukan pembayaran pajak dan biaya jasa saksi korban ALAMSYAH, SE kepada Terdakwa dengan cara meminta kepada klien/pelanggan untuk mentransfer uang pembayaran pajak dan biaya jasa kepada rekening pribadi Terdakwa dan sebagian ditagih secara langsung ke toko klien/pelanggan, namun oleh Terdakwa tidak dibayarkan ke Persepsi

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara mengenai kewajiban perpajakan klien/pelanggan dan juga Terdakwa sudah membuat surat-surat palsu dengan tujuan untuk meyakinkan pelanggan.

Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran pajak dan biaya jasa dari para klien/pelanggan saksi korban ALAMSYAH, SE dan tidak menyetorkannya kepada saksi korban ALAMSYAH, SE yang mana seharusnya para klien/pelanggan menyetorkan/mentransfer ke rekening saksi korban ALAMSYAH, SE namun Terdakwa mengatakan kepada para klien/pelanggan bahwasanya rekening saksi korban ALAMSYAH, SE tidak dapat menerima transferan uang karena sedang bermasalah sehingga Terdakwa menyuruh para klien/pelanggan mengirimkan uang pembayaran tersebut ke rekening Terdakwa dan Terdakwa juga memalsukan bukti setor dengan tujuan agar klien/pelanggan percaya bahwasanya Terdakwa telah menyetorkannya ke kantor pajak dan menyerahkannya kepada saksi korban ALAMSYAH, SE.

Bahwa Terdakwa mengambil/menerima uang pembayaran pajak dan biaya jasa milik saksi korban ALAMSYAH, SE antara lain :

- a. Komitama Maju Perkasa
 - Pajak : Rp. 101.244.407,- (Seratus juta dua ratus empat puluh empat empat ribu empat ratus tujuh rupiah).
 - Upah/ honor : Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah).
- b. Julius
 - Pajak : Rp. 628.749,- (Enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - Upah/ honor : 3.810.000,- (Tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- c. Sumber Tunggal Perkasa
 - Pajak : Rp. 29.875.230,- (Dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
 - Upah/ honor : 40.494.370,- (Empat puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- d. Tamin
 - Pajak : 18.758.500,- (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - Upah/ honor : Rp.11.420.500,- (Sebelas juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- e. Sweet Tour & Travel
 - Pajak : -
 - Upah/ honor : Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah).
- f. Kuantar Chandra Tjong

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak : Rp. 38.373.040,- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
- Upah/ Honor : Rp. 4.373.040,- (Empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah).

g. Gunawan Sado

- Pajak : Rp. 20.909.606,- (Dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus enam rupiah).
- Upah/ honor : Rp. 3.630.000,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah mengambil/menerima pembayaran pajak dan biaya jasa milik saksi korban ALAMSYAH, SE dan tidak disetorkan kepada saksi korban Alamsyah, SE, serta uang-uang tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALAMSYAH, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 315.564.261,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CHRISTINE, pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Jl. Brigjen Zein Hamid Gg. Manggis No. 40 E Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, secara berturut-turut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi korban Alamsyah, SE sebagai karyawan sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan terdakwa mempunyai kewajiban untuk memintakan tagihan klien/pelanggan perbulannya atau pertahunnya, Terdakwa harus memberikan nomor rekening bank milik saksi korban ALAMSYAH, SE kepada para klien/pelanggan agar para klien/pelanggan dari saksi korban ALAMSYAH, SE membayarkan tagihan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik saksi korban ALAMSYAH, SE karena dalam setiap tagihan para klien/pelanggan tersebut saksi korban ALAMSYAH, SE mendapatkan keuntungan berupa pembayaran Jasa Pelayanan dari para klien/pelanggan saksi korban ALAMSYAH, SE.

Bahwa Terdakwa meminta para klien/pelanggan dari saksi korban ALAMSYAH, SE untuk melakukan pembayaran pajak dan biaya jasa saksi korban ALAMSYAH, SE kepada Terdakwa dengan cara meminta kepada klien/pelanggan untuk mentransfer uang pembayaran pajak dan biaya jasa kepada rekening pribadi Terdakwa dan sebagian ditagih secara langsung ke toko klien/pelanggan, namun oleh Terdakwa tidak dibayarkan ke Persepsi Negara mengenai kewajiban perpajakan klien/pelanggan dan juga Terdakwa sudah membuat surat-surat palsu dengan tujuan untuk meyakinkan pelanggan.

Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran pajak dan biaya jasa dari para klien/pelanggan saksi korban ALAMSYAH, SE dan tidak menyetorkannya kepada saksi korban ALAMSYAH, SE yang mana seharusnya para klien/pelanggan menyetorkan/mentransfer ke rekening saksi korban ALAMSYAH, SE namun Terdakwa mengatakan kepada para klien/pelanggan bahwasanya rekening saksi korban ALAMSYAH, SE tidak dapat menerima transferan uang karena sedang bermasalah sehingga Terdakwa menyuruh para klien/pelanggan mengirimkan uang pembayaran tersebut ke rekening Terdakwa dan Terdakwa juga memalsukan bukti setor dengan tujuan agar klien/pelanggan percaya bahwasanya Terdakwa telah menyetorkannya ke kantor pajak dan menyerahkannya kepada saksi korban ALAMSYAH, SE.

Bahwa Terdakwa mengambil/menerima uang pembayaran pajak dan biaya jasa milik saksi korban ALAMSYAH, SE antara lain :

a. Komitama Maju Perkasa

- Pajak : Rp. 101.244.407,- (Seratus juta dua ratus empat puluh empat empat ribu empat ratus tujuh rupiah).
- Upah/ honor : Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah).

b. Julius

- Pajak : Rp. 628.749,- (Enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Upah/ honor : 3.810.000,- (Tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

c. Sumber Tunggal Perkasa

- Pajak : Rp. 29.875.230,- (Dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah/ honor : 40.494.370,- (Empat puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- d. Tamin
 - Pajak : 18.758.500,- (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - Upah/ honor : Rp.11.420.500,- (Sebelas juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- e. Sweet Tour & Travel
 - Pajak : -
 - Upah/ honor : Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah).
- f. Kuantar Chandra Tjong
 - Pajak : Rp. 38.373.040,- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
 - Upah/ Honor : Rp. 4.373.040,- (Empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
- g. Gunawan Sado
 - Pajak : Rp. 20.909.606,- (Dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus enam rupiah).
 - Upah/ honor : Rp. 3.630.000,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah mengambil/menerima pembayaran pajak dan biaya jasa milik saksi korban ALAMSYAH, SE dan tidak disetorkan kepada saksi korban Alamsyah, SE, serta uang-uang tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALAMSYAH, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 315.564.261,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CHRISTINE, pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di di Jl. Begadai No.15 C Kec. Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, secara berturut-turut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi korban Alamsyah, SE sebagai karyawan sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan terdakwa mendapatkan upah / gaji kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mempunyai kewajiban untuk memintakan tagihan klien/pelanggan perbulannya atau pertahunnya, Terdakwa harus memberikan nomor rekening bank milik saksi korban ALAMSYAH, SE kepada para klien/pelanggan agar para klien/pelanggan dari saksi korban ALAMSYAH, SE membayarkan tagihan ke rekening milik saksi korban ALAMSYAH, SE karena dalam setiap tagihan para klien/pelanggan tersebut saksi korban ALAMSYAH, SE mendapatkan keuntungan berupa pembayaran Jasa Pelayanan dari para klien/pelanggan saksi korban ALAMSYAH, SE.

Bahwa Terdakwa meminta para klien/pelanggan dari saksi korban ALAMSYAH, SE untuk melakukan pembayaran pajak dan biaya jasa saksi korban ALAMSYAH, SE kepada Terdakwa dengan cara meminta kepada klien/pelanggan untuk mentransfer uang pembayaran pajak dan biaya jasa kepada rekening pribadi Terdakwa dan sebagian ditagih secara langsung ke toko klien/pelanggan, namun oleh Terdakwa tidak juga dibayarkan ke Persepsi Negara mengenai kewajiban perpajakan klien/pelanggan.

Bahwa Terdakwa dengan tipu muslihatnya mengatakan kepada para klien/pelanggan bahwasanya rekening milik saksi korban ALAMSYAH, SE tidak dapat menerima transferan uang karena sedang bermasalah sehingga Terdakwa menyuruh para klien/pelanggan mengirimkan uang pembayaran pajak dan biaya jasa ke rekening Terdakwa dengan tujuan Terdakwa dapat menerima uang secara langsung agar dapat dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa, padahal seharusnya Terdakwa mengarahkan para klien/pelanggan untuk menyetorkan/mentransfer langsung ke rekening pribadi saksi korban ALAMSYAH, SE dan bukan ke rekening Terdakwa.

Bahwa Terdakwa juga memalsukan bukti setor dengan tujuan agar para klien/pelanggan percaya bahwasanya Terdakwa telah menyetorkannya ke kantor pajak dan menyerahkannya kepada saksi korban ALAMSYAH, SE.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil/menerima uang pembayaran pajak dan biaya jasa milik saksi korban ALAMSYAH, SE antara lain :

- a. Komitama Maju Perkasa
 - Pajak : Rp. 101.244.407,- (Seratus juta dua ratus empat puluh empat empat ribu empat ratus tujuh rupiah).
 - Upah/ honor : Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah).
- b. Julius
 - Pajak : Rp. 628.749,- (Enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - Upah/ honor : 3.810.000,- (Tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- c. Sumber Tunggal Perkasa
 - Pajak : Rp. 29.875.230,- (Dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
 - Upah/ honor : 40.494.370,- (Empat puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- d. Tamin
 - Pajak : 18.758.500,- (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - Upah/ honor : Rp.11.420.500,- (Sebelas juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- e. Sweet Tour & Travel
 - Pajak : -
 - Upah/ honor : Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah).
- f. Kuantar Chandra Tjong
 - Pajak : Rp. 38.373.040,- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
 - Upah/ Honor : Rp. 4.373.040,- (Empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
- g. Gunawan Sado
 - Pajak : Rp. 20.909.606,- (Dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus enam rupiah).
 - Upah/ honor : Rp. 3.630.000,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah mengambil/menerima pembayaran pajak dan biaya jasa uang milik saksi korban ALAMSYAH, SE dan tidak disetorkan kepada saksi korban Alamsyah, SE serta uang tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan uang tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meyakinkan para klien dari saksi korban Alamsyah, SE, Terdakwa dengan cara Terdakwa mengatakan kepada para klien/pelanggan bahwasanya rekening saksi korban ALAMSYAH, SE tidak dapat menerima transferan uang sehingga Terdakwa menyuruh klien/pelanggan mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dan Terdakwa juga memalsukan bukti setor dengan tujuan agar klien/pelanggan percaya bahwasanya Terdakwa telah menyetorkannya ke kantor pajak dan menyerahkannya kepada saksi korban ALAMSYAH, SE.

Bahwa Terdakwa telah mengambil/menerima pembayaran pajak dan biaya jasa milik saksi korban ALAMSYAH, SE dan tidak disetorkan kepada saksi korban Alamsyah, SE, serta uang-uang tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALAMSYAH, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 315.564.261,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Alamsyah, sH:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa Saksi pemilik Perusahaan Konsultan Pajak;
- Bahwa PLPH merupakan Badan PPN yang harus diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa nama perusahaan Saksi adalah PT Sumber Tunggal Perkasa, Kuantara Chony.
- Bahwa Saksi punya 3 (tiga) orang karyawan yang bernama Ayu PRATIWI, Christine, dan Herlawaty .
- Bahwa perusahaan Saksi berdiri sejak tahun 1997 .

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperdaya langganannya dimana Terdakwa menyuruh menyetor ke rekening pribadi Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa rekening bos sedang bermasalah sehingga harus dikirim ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa karyawan Saksi ada lapor setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa mau ganti rugi yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa adalah uang milik pelanggan/klien pajak;
- Bahwa yang seharusnya disetor ke rekening saksi adalah berupa dana Ppn,Pph,Fee, Honor, namun dikirim jadi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa orang yang menyetor ke Saksi baru saja setor ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa memalsukan surat pajak perusahaan;
- Bahwa seharusnya Saksi yang setor;
- Bahwa Terdakwa bergaji sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sejak bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa Saksi merasa curiga karena saat itu pekerjaan dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, dimana gaji Terdakwa Desember 2018 sebesar Rp. Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebelumnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Saksi Herlawaty:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa Saksi yang merekap semua;
- Bahwa Saksi bagian cek ke klien;
- Bahwa Saksi sudah melakukan penyetoran ke Terdakwa.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pengiriman kepada Terdakwa ada yang ditransfer dan ada yang cash .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, dimana gaji Terdakwa Desember 2018 sebesar Rp. Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebelumnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus Keterangan Terdakwa CHRISTINE dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa tugas Terdakwa membuat faktur seperti tekanan, ebiling.
- Bahwa yang dikuasakan kepada bos berdasarkan faktur.
- Bahwa keberadaan uang tersebut saat ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa bulan Desember 2018 gaji Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang digelapkan sebesar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya bisa ganti sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 08 Februari 2018 sejumlah Rp. 2.568.261,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ratus ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) untuk pembayaran pasal 4 ayat (2) bulan Januari 2018.
- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.227.573,- (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pajak Februari 2018.
- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 18 April 2018 sejumlah Rp. 1.982.952,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua rupiah) untuk pembayaran pasal (4) ayat (2) bulan maret 2018.

- 1 (satu) lembar bon pada tanggal 19 April 2018 sejumlah Rp. 2.048.805,- (dua juta empat puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) yang lunas pada tanggal 20 April 2018.
- 1 (satu) lembar bon pada tanggal 12 Mei 2018 sejumlah Rp. 5.564.979,- (lima juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang lunas pada tanggal 14 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp. 1.608.190,- (satu juta enam ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran pasal 4 ayat (2) bulan juni 2018.
- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 25 Juni 2018 sejumlah Rp. 762.679,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pasal (4) ayat (2) bulan Mei 2018.
- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 25 juni 2018 sejumlah Rp. 1.857.970,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran pasal (4) ayat (2) bulan Mei 2018.
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp.4.511.716,- (empat juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang lunas pada tanggal 24 juli 2018
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp sejumlah 2.064.732,- (dua juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) yang lunas pada tanggal 21 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp. 2.188.585,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupeiah) yang lunas pada tanggal 24 September 2018
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 19 Oktober 2018 sejumlah Rp. 2.668.791,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang lunas pada tanggal 20 Oktober 2018
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 13 November 2018 sejumlah Rp. 3.220.326,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang lunas pada tanggal 16 November 2018.
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 10 Desember 2018 sejumlah Rp. 3.038.620,- (tiga juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang lunas pada tanggal 11 Desember 2018.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperdaya langganan dimana Terdakwa menyuruh menyetor ke rekening pribadi Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa rekening bos sedang bermasalah sehingga harus dikirim ke rekenin pribadi Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mau ganti rugi yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa adalah uang milik pelanggan/klien pajak;
- Bahwa yang seharusnya disetor ke rekening saksi adalah berupa dana Ppn,Pph,Fee, Honor, namun dikirim jadi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memalsukan surat pajak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bergaji sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keberadaan uang tersebut saat ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa uang yang digelapkan sebesar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya bisa ganti sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sifatnya merupakan bahagian daripada BAP yang sudah diuji dan dipertimbangkan dalam putusan praperadilan dan putusan sela, sehingga tidak perlu mendapat pertimbangan ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk Subsidaritas artinya dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan ancaman pidananya, yang mana Terdakwa sesungguhnya hanya didakwa melakukan satu perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3 Memiliki barang sesuatu ;
- 4 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 5 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 6 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
- 7 Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa CHRISTINE sendiri yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa CHRISTINE dan



juga para Saksi selaku identitas Terdakwa CHRISTINE sendiri, demikian juga menurut berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa Joni Syahputra telah dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga sebagai wujud meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa CHRISTINE sendiri;

Menimbang, bahwa juga selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa Joni Syahputra dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa Joni Syahputra dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa CHRISTINE sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 telah melakukan penggelapan uang dengan meminta para klien/pelanggan dari saksi ALAMSYAH, SE untuk melakukan pembayaran pajak dan biaya jasa saksi ALAMSYAH, SE kepada Terdakwa CHRISTINE dengan cara meminta kepada klien/pelanggan untuk mentransfer uang pembayaran pajak dan biaya jasa kepada rekening pribadi Terdakwa CHRISTINE dan sebagian ditagih secara langsung ke toko klien/pelanggan, namun oleh Terdakwa CHRISTINE tidak dibayarkan ke Persepsi Negara mengenai kewajiban perpajakan klien/pelanggan dan juga Terdakwa CHRISTINE sudah membuat surat-surat palsu dengan tujuan untuk meyakinkan pelanggan kemudian Terdakwa CHRISTINE menerima uang pembayaran pajak dan biaya jasa dari para klien/pelanggan saksi ALAMSYAH, SE dan tidak menyetorkannya kepada saksi ALAMSYAH, SE yang mana seharusnya para klien/pelanggan menyetorkan/ mentransfer ke rekening saksi ALAMSYAH, SE namun Terdakwa CHRISTINE mengatakan kepada para klien/pelanggan bahwasanya rekening saksi ALAMSYAH, SE tidak dapat menerima transferan uang karena sedang bermasalah sehingga Terdakwa CHRISTINE menyuruh para klien/pelanggan mengirimkan uang pembayaran tersebut ke rekening Terdakwa CHRISTINE dan Terdakwa CHRISTINE juga memalsukan bukti setor dengan tujuan agar



klien/pelanggan percaya bahwasanya Terdakwa CHRISTINE telah menyetorkannya ke kantor pajak dan menyerahkannya kepada saksi ALAMSYAH, SE. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa CHRISTINE menggelapkan uang pembayaran pajak dan biaya jasa milik saksi korban ALAMSYAH, SE dengan cara meminta kepada klien/pelanggan untuk mentransfer uang pembayaran pajak dan biaya jasa kepada rekening pribadi Terdakwa CHRISTINE dan ada sebagian yang ditagih langsung ke toko pelanggan dimana seluruh uang yang Terdakwa CHRISTINE peroleh dari para klien/pelanggan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 315.564.261,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) tersebut merupakan uang milik saksi ALAMSYAH dan bukan milik Terdakwa CHRISTINE namun oleh Terdakwa CHRISTINE uang pembayaran dari klien/pelanggan tersebut diterima/dinikmati oleh Terdakwa CHRISTINE dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa CHRISTINE; Dengan demikian unsur “Memiliki barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 315.564.261,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut yang digelapkan atau dipergunakan Terdakwa CHRISTINE untuk kepentingan pribadi Terdakwa CHRISTINE adalah seluruhnya uang milik saksi Alamsyah, SE dan bukan milik pribadi terdakwa CHRISTINE. Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 315.564.261,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut yang ada dalam kekuasaan terdakwa dikarenakan Terdakwa CHRISTINE mempunyai kewajiban untuk memintakan tagihan klien/pelanggan perbulannya atau pertahunnya. Terdakwa CHRISTINE



harus memberikan nomor rekening bank milik saksi korban ALAMSYAH, SE kepada para klien/pelanggan agar para klien/pelanggan dari saksi korban ALAMSYAH, SE membayarkan tagihan ke rekening milik saksi korban ALAMSYAH, SE karena dalam setiap tagihan para klien/pelanggan tersebut saksi korban ALAMSYAH, SE mendapatkan keuntungan berupa pembayaran Jasa Pelayanan dari para klien/pelanggan saksi korban ALAMSYAH, SE. Dengan demikian unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa penguasaan terdakwa CHRISTINE terhadap uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 315.564.261,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut yang telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa CHRISTINE sendiri adalah dalam kapasitas terdakwa CHRISTINE mempunyai kewajiban untuk memintakan tagihan klien/pelanggan perbulannya atau pertahunnya dan bukan karena kejahatan yang kemudian terdakwa CHRISTINE ambil untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa CHRISTINE juga mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu. Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.7. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa secara berulang-ulang telah menggelapkan uang Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia dengan cara meminta kepada klien/pelanggan untuk mentransfer uang pembayaran pajak dan biaya jasa kepada rekening pribadi Terdakwa CHRISTINE dan ada sebagian yang ditagih langsung ke toko pelanggan, namun oleh Terdakwa CHRISTINE tidak juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan ke Persepsi Negara mengenai kewajiban perpajakan nasabah dan juga Terdakwa CHRISTINE sudah membuat surat-surat palsu dengan tujuan untuk meyakinkan pelanggan, sehingga total kerugian saksi ALAMSYAH, SH adalah sebesar Rp. 315.564.261,- (Tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), maka perbuatan terdakwa CHRISTINE tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut. Dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri Terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh Terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan salah satu alasan tersebut guna untuk menghindari hukuman, maka oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim bukan untuk melakukan pembalasan akan tetapi selain bersifat represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara Terdakwa dianya berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat 1 sub a KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan bakal dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 194 KUHP sebagaimana nantinya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTINE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 08 Februari 2018 sejumlah Rp. 2.568.261,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ratus ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) untuk pembayaran pasal 4 ayat (2) bulan Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.227.573,- (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pajak Februari 2018.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 18 April 2018 sejumlah Rp. 1.982.952,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) untuk pembayaran pasal (4) ayat (2) bulan maret 2018.
1 (satu) lembar bon pada tanggal 19 April 2018 sejumlah Rp. 2.048.805,- (dua juta empat puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) yang lunas pada tanggal 20 April 2018.
- 1 (satu) lembar bon pada tanggal 12 Mei 2018 sejumlah Rp. 5.564.979,- (lima juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang lunas pada tanggal 14 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp. 1.608.190,- (satu juta enam ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran pasal 4 ayat (2) bulan juni 2018.
- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 25 Juni 2018 sejumlah Rp. 762.679,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pasal (4) ayat (2) bulan Mei 2018.
- 1 (satu) lembar kuitansi an. Christine pada tanggal 25 juni 2018 sejumlah Rp. 1.857.970,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran pasal (4) ayat (2) bulan Mei 2018.
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp.4.511.716,- (empat juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang lunas pada tanggal 24 juli 2018
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp sejumlah 2.064.732,- (dua juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) yang lunas pada tanggal 21 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp. 2.188.585,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang lunas pada tanggal 24 September 2018
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 19 Oktober 2018 sejumlah Rp. 2.668.791,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang lunas pada tanggal 20 Oktober 2018

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 13 November 2018 sejumlah Rp. 3.220.326,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang lunas pada tanggal 16 November 2018.
- 1 (satu) lembar bon an. Christine pada tanggal 10 Desember 2018 sejumlah Rp. 3.038.620,- (tiga juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang lunas pada tanggal 11 Desember 2018.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami oleh kami Saidin Bagariang, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H., dan Muhd. Ali Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfia, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H., M.H.

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 2571/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)